

## BAB I P E N D A H U L U A N

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governmen) yang merupakan isu strategis dalam melaksanakan Pemerintahan saat ini, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan unit pelaksana dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dituntut untuk lebih meningkatkan kapasitas dalam pencapaian (Achievement) target-target kinerjanya. Dalam pelaksanaan setiap kinerja pada OPD tidak terlepas dari fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi dan monitoring. Fungsi perencanaan merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pengambilan keputusan dan mengorganisasikan secara sistematis. Usaha untuk melaksanakan keputusan tersebut dengan penuh antisipatik untuk kemudian mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau merupakan OPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan Sipil, berkewajiban juga menyusun rencana strategis yang akan menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, sehingga mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global.

Dalam penyusunan Renstra perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal (memperhitungkan kekuatan/*strenghts* dan kelemahan/*weakness*), maupun *eksternal* (memperhitungkan peluang/*opportunities* dan tantangan/*treat*), yang merupakan langkah penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan dalam upaya pencapaian visi misi yang telah ditetapkan. Rencana strategis ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan

potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi.

Rencana Strategis Disdukcapil disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau perlu menyusun perencanaan yang menyangkut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing sub unit organisasi sehingga pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau tahun 2018-2023 dapat terwujud.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Perumusan dan penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2018-2023 bermaksud memberikan arah dan pedoman bagi Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran serta hasil dalam kurun waktu 2018-2023 sebagaimana yang diharapkan dalam visi dan misi.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 ini, adalah sebagai berikut:

1. Merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Menengah 5 (lima) tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau.
2. Merupakan acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau dalam rangka pencapaian target sasaran kinerja pada tahun 2018-2023 yang merupakan bagian dalam rangka pencapaian target sasaran kinerja yang ada pada RPJMD Kota Lubuklinggau 2018-2023.
3. Sebagai gambaran Program dan Kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2018-2023.

4. Merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau 2018-2023.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau tahun 2018-2023 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada Bab ini berisi tentang latar Belakang yang menguraikan secara ringkas Pengertian Renstra OPD, Fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD. Landasan hukum memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan OPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra berisi tentang penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD.

Sistematika Renstra memuat tentang pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD**

Pada bab ini menguraikan tentang informasi tentang peran (Tugas dan Fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD.

##### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD**

Bab ini memuat kondisi yang diharapkan dan proyeksinya, identifikasi faktor internal kekuatan (Strength) dan kelemahan (weakness), Identifikasi faktor Eksternal peluang (opportunity) dan ancaman (threats).

#### BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023.

#### BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023.

#### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan Program kegiatan dan pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023.

#### BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan urusan pemerintahan wajib Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau

#### BAB VII. PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan, penyusunan Renstra, dasar Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN OPD**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.**

##### **2.1.1 Tugas**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

##### **2.1.2 Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:


- a. Perumusan kebijakan perencanaan teknis pembangunan dan pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil dan mobilitas penduduk;
- b. Pelayanan kepada masyarakat di bidang kependudukan, pencatatan sipil dan mobilitas penduduk;
- c. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di bidang kependudukan, pencatatan sipil dan mobilitas penduduk;
- d. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil dan mobilitas penduduk;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

##### **2.1.3 Struktur Organisasi OPD**

Berdasarkan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau dengan susunan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau terdiri dari:

## STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Lampiran Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau  
Nomor 7 Tahun 2016  
Tanggal 17 Nopember 2016



1. Kepala Dinas;
  2. Sekretaris;
  3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
  4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
  5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
  6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
1. Sekretaris membawahi:
    - 1.1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
    - 1.2. Sub Bagian Keuangan;
    - 1.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahi:
    - 2.1. Seksi Identitas Penduduk;
    - 2.2. Seksi Pindah Datang Pendudukan;
    - 2.3. Seksi Pendataan Penduduk.
  3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahi:
    - 3.1. Seksi Kelahiran;
    - 3.2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
    - 3.3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
  4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan membawahi:
    - 4.1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
    - 4.2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data;
    - 4.3. Seksi Tata Kelola dan SDM, Teknologi Informasi dan Komunikasi.
  5. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan membawahi:
    - 5.1. Seksi Kerjasama;
    - 5.2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
    - 5.3. Seksi Inovasi Pelayanan.
  6. Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD); dan
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.



2.2 Sumber Daya OPD

Dengan memperhatikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Disdukcapil dalam melaksanakan urusan wajib dibidang kependudukan dan pencatatan sipil, dan agar dapat terlaksana dengan baik tugas pokok dan fungsi tersebut, serta terwujudnya agenda pembangunan kota sebagaimana yang diamanatkan di dalam RPJMD, Disdukcapil harus memiliki potensi sumber daya manusia yang handal sebagai modal atau suatu kekuatan pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Adapun sumber daya manusia sebagai potensi/kekuatan yang dimiliki oleh Disdukcapil Kota Lubuklinggau dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

1. Berdasarkan Golongan

Tabel II.1

Golongan	A	B	C	D	Jumlah (orang)
II	-	3	4	2	9
III	1	10	5	8	24
IV	3	2	1	-	6
Jumlah					39

2. Berdasarkan Jabatan

Tabel II.2

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Eselon II	1
2	Eselon III A	1
3	Eselon III B	4
4	Eselon IV A	15
Jumlah		18

3. Berdasarkan Pendidikan

Tabel II.3

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	S2	5
2	S1 / DIV	23
3	DIII	3
4	SMA	8
Jumlah		39

### 2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Untuk periode tahun 2018-2023 Pemerintah Kota Lubuklinggau telah menyusun RPJMD tahun 2018-2023 dengan 3 (tiga) agenda pembangunan, yaitu: (1). meningkatkan kesejahteraan rakyat, (2) meningkatkan perekonomian daerah, (3) meningkatkan pelayanan publik. Menyingkapi ketiga agenda tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau telah memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan dan akta-akta pencatatan sipil, dilaksanakan dengan program SIAK online. Dengan program SIAK online membutuhkan data yang lengkap, maka sebelum melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan dan akta-akta pencatatan sipil harus diketahui terlebih dahulu bahwa data penduduk atau keluarga yang akan dilayani sudah ada pada database/server, dan jika belum ada maka harus dilaksanakan entry data terlebih dahulu, setelah itu baru kegiatan pelayanan dapat dilaksanakan. Dalam memberikan pelayanan tersebut tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi dan merupakan syarat yang mutlak karena dalam pelayanan tersebut harus ada verifikasi dan validasi data. Setelah dilaksanakan verifikasi dan validasi data, baru dikeluarkan dokumen yang diminta. Sistem prosedur, dan mekanisme dalam pelayanan dokumen kependudukan dan akta-akta pencatatan sipil dilaksanakan agar dokumen kependudukan dan akta-akta pencatatan sipil yang dihasilkan tertib, akurat, dan up to date.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau menyelenggarakan jenis pelayanan sebagai berikut:

A. Pendaftaran penduduk, meliputi:

1. Penerbitan Kartu Keluarga
2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
3. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk

4. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)
5. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
6. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri (SKPLN)
7. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN)

B. Pencatatan Sipil, meliputi:

1. Akta Kelahiran
2. Akta Kematian
3. Akta Perkawinan
4. Akta Penceraian
5. Penerbitan Catatan Pinggir Akta Kelahiran

Dalam rangka rangka kelancaran pelaksanaan dan pencapaian sasaran 3 (tiga) program strategis nasional, yaitu pemutahiran data kependudukan, penerbitan NIK dan pelaksanaan penerapan KTP elektronik, pada tahun 2010 telah dianggarkan kegiatan untuk pelaksanaan program pemutahiran data kependudukan antara lain kegiatan updating dan pemeliharaan data kependudukan, pelaksanaan cokolit pemutahiran data penduduk oleh petugas cokolit dan tersedianya Buku Induk Penduduk (BIP). Pelaksanaan penerapan KTP elektronik Kota Lubuklinggau merupakan salah satu dari 197 kabupaten/Kota se-Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan pada tahun 2011. Adapun pelayanan Disdukcapil tahun 2012 dapat dilihat pada tabel II.4 dan tabel II.5 di bawah ini.

**Tabel II.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kota Lubuklinggau**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Persentase Capaian pada Tahun ke-				
				2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan	-	-	81,26	81,26	81,26	81,26	81,26	76,83	77,14	77,32	76,90	72,89	94,55	94,93	95,15	94,63	89,70
2	Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	-	-	94	96	100	100	100	100	100	100	100	100	106,38	104,17	100	100	100
3	Persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik	-	-	85	90	100	100	100	77,13	76,27	83,70	93,15	106,74	90,74	84,74	83,70	93,15	106,74
4	Persentase penduduk lahir yang memiliki Akta Kelahiran	-	-	91	92	93	94	95	78,95	94,75	172,76	268,58	173,37	86,76	102,99	185,77	285,72	182
5	Persentase penduduk mati yang memiliki Akta Kematian	-	-	20	30	40	50	60	1,70	2,48	20,47	40,88	114,52	8,50	8,28	51,17	81,75	190,86

*Rencana Strategis Tahun 2018-2023*

*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau*

Tabel II.5  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Lubuklinggau

dalam Jutaan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pendapatan	247.000.000	257.000.000	280.000.000	110.000.000	30.000.000	305.347.000	317.390.000	367.273.500	323.730.000	62.309.500	124	123	131	294	208	43400000	9669400
	Diambil dari DPA Perubahan					Diambil dari LRA											
Belanja langsung	4.309.611.681	2.955.912.826	2.569.232.594	2.589.335.552	2.461.153.050	2.455.144.625	2.463.243.364	2.340.655.683	2.019.008.255	2.310.632.854	57	83	91	78	94	369691726	100153640
Belanja tidak langsung	1.896.818.287	989.927.361	1.027.138.740	1.201.779.100	2.113.457.010	926.636.408	800.093.869	956.020.089	1.102.961.445	1.885.228.375	49	81	93	92	89	43327745	12658191

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Tantangan dan peluang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau pada saat ini yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau antara lain:

1. Data kependudukan belum sepenuhnya lengkap, akurat dan up to date sehingga masih memerlukan perbaikan data kependudukan guna tersedianya data statistik kependudukan yang berkualitas.
2. Masih kurangnya jumlah sumber daya manusia khususnya operator SIAK Disdukcapil dan petugas registrasi kependudukan.
3. Tingginya tingkat kebutuhan data dan informasi kependudukan dengan segala aspek bagi *stakeholder* atau pemangku kepentingan.
4. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dan perangkat Kelurahan tentang peraturan perundang-undangan, tata cara dan prosedur pengurusan untuk memperoleh dokumen kependudukan.
5. Globalisasi teknologi informasi lewat media internet sehingga informasi terkini dapat dengan mudah diakses.
6. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan prima secara terus menerus sebagai fokus paling utama dalam pelayanan publik.
7. Tekad pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good governance*) dengan mengelola sistem dan pelayanan administrasi kependudukan terpadu berbasis teknologi informasi melalui komitmen semua pihak.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD.

Dalam rangka otonomi daerah Pemerintah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kota untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Mengingat bidang ini, masalah penduduk yang menjadi arah, sasaran, dan pelaksanaan pembangunan harus diketahui secara tepat keadaan kualitas dan kuantitasnya.

Keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperlukan sebagai salah satu dinas otonom bagi Kota Lubuklinggau dengan pertimbangan:

1. Ketersediaan data penduduk menjadi salah satu kunci utama dalam perencanaan dan optimalisasi potensi sumber daya manusia guna memenuhi tuntutan otonomi daerah dan good governance
2. Memperhatikan luas wilayah Indonesia dan besarnya jumlah penduduk, maka administrasi kependudukan dan pencatatan sipil harus dikelola dalam suatu sistem.
3. Jumlah penduduk yang berkualitas serta memiliki tingkat pertumbuhan mobilitas yang terkendali merupakan modal dasar pembangunan, oleh karena itu struktur penduduk perlu dipantau perkembangannya jumlah, komposisi, struktur dan ciri-ciri serta kecenderungan perubahan dan arah mobilitasnya.

Untuk memantau struktur penduduk, pemerintah telah melaksanakan sensus, survey serta cara pendataan lainnya. Hasil pemantauan melalui cara tersebut belum dapat diandalkan bilamana Pemerintah memerlukan data yang bersifat mikro. Untuk itu diperlukan upaya pemantauan melalui administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terutama dengan pendaftaran dan pencatatan kejadian vital yang dialami penduduk seperti kelahiran, lahir mati, kematian, pindah, datang, kawin, cerai, perubahan kewarganegaraan, pengesahan nama dan pengangkatan anak.

Pendaftaran dan pencatatan kejadian vital merupakan kegiatan yang sangat asasi, dengan pendaftaran dan pendataan kajian vital yang tertib dan akan berguna sebagai pengesahan status hukum seorang individu, juga akan sangat bermanfaat bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan terutama pembangunan yang berkaitan dengan upaya peningkatan dan pengembangan kualitas penduduk itu sendiri, adapun permasalahan yang dihadapi adalah:

1. Masih kurangnya tenaga pengelola Administrasi Kependudukan yang profesional dalam mengoperasikan peralatan IT SIAK dan pelayanan perekaman KTP elektronik.
2. Adanya program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan sebagai akibat dari terbatasnya ketersediaan pagu anggaran.
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.**

Visi dan Misi Walikota Lubuklinggau periode tahun 2018-2023.

#### **3.2.1 Visi**

***“Terwujudnya Lubuklinggau sebagai Kota Metropolitan yang Madani.”***

#### **3.2.2 Misi**

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berakhlak, berkualitas dan berkarakter.
2. Meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik.

#### **3.2.3 Program Unggulan**

1. Membuat lembaga keuangan berbasis di masjid.
2. Pengembangan industri hilir/pengolahan.
3. Pembangunan danau dan pantai buatan.



#### 3.2.4 Kegiatan Prioritas

1. Pemberdayaan tempat ibadah.
2. Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.
3. Pencegahan korupsi.
4. Tunjangan daerah berbasis kinerja.
5. Layanan kesehatan.
6. Pendidikan gratis 100%.
7. Beasiswa S1, S2, S3
8. Infrastruktur dasar.
9. Lapangan kerja.
10. Peningkatan objek wisata.
11. Layanan berbasis android
12. Taman olah raga.

Perwujudan visi-misi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi sangat penting, karena dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan saran, serta cara (strategis) untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk mengoptimalkan penetapan tujuan dan sasaran maka diperlukan penetapan faktor-faktor kunci / penentu keberhasilan (FPK) yang diperoleh atas dasar analisa SWOT untuk Analisa Strategi Pilihan (ASP) dalam (RPJMD) Kota Lubuklinggau tahun 2018-2023.

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya Disdukcapil Kota Lubuklinggau sebagai OPD penunjang kesuksesan dalam misi nomor 4 yaitu *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.*

Tabel III.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Disdukcapil Kota Lubuklinggau Terhadap Pencapaian, Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

No	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota terpilih	Permasalahan pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	<b>Misi No.4</b> Meningkatkan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik.			
	Tujuan: Terciptanya administrasi kependudukan yang baik.  Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan  Program: Program penataan administrasi kependudukan.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang peraturan per UU-an, tata cara dan prosedur pengurusan memperoleh dokumen kependudukan dan pencatatan sipil</li><li>• Data kependudukan belum sepenuhnya lengkap, akurat, dan up to date</li><li>• Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM operator SIAK Disdukcapil dan petugas registrasi.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan</li><li>• Kurangnya kesadaran dan kejujuran masyarakat untuk mengisi biodata yang benar dan lengkap.</li><li>• Masih kurangnya sarana dan prasarana teknologi informasi.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tingginya tingkat kebutuhan data dan informasi kependudukan</li><li>• Kuatnya komitmen dukungan Walikota dan Wakil Walikota terhadap proses dan hasil perencanaan pembangunan melalui APBD.</li><li>• Tersedianya Bimtek dan pelatihan kependudukan dan pencatatan sipil baik di pusat, provinsi maupun di daerah</li></ul>

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Analisis Renstra K/L dan Renstra Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan renstra K/L dan renstra Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan renstra Disdukcapil Kota Lubuklinggau telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dan Renstra K/L; dan
- b. Apakah tingkat capaian kinerja renstra Disdukcapil Kota Lubuklinggau melebihi/sama/kurang dari sasaran renstra Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan atau Renstra K/L.

Tabel III.2  
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Disdukcapil Kota Lubuklinggau terhadap Sasaran Renstra Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Disdukcapil Kota Lubuklinggau	Sasaran Pada Renstra Biro pemerintahan Provinsi Sum-Sel	Sasaran pada Renstra K/L
1.	Persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik	90%	100%	100%
2.	Persentase penduduk lahir yang memiliki Akta Kelahiran	90%	100%	100%
3	Persentase penduduk mati yang memiliki Akta Kematian	70%	100%	100%

Hal ini mengindikasikan bahwa hal inilah yang akan diupayakan oleh Disdukcapil Kota Lubuklinggau agar capaian kinerja minimal mendekati Renstra Biro Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

### 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisa lingkungan baik intern maupun ekstern sangat penting bagi kelancaran organisasi, dengan mengetahui kondisi di dalam maupun di luar organisasi akan dapat diketahui Kekuatan (strenght), Kelemahan (weaknees), Peluang (opportunity) dan Ancaman (treats) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau. Analisa lingkungan ini dilaksanakan dengan pola analisis SWOT.

#### 1. Identifikasi Faktor Internal

##### 1.1 Kekuatan (Strenght)

a. Tersedianya UU, PP, Perpres, Permen, Perda tentang administrasi kependudukan dan penyelenggaraan pelayanan, seperti:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
- 5) Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

b. Tersedianya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

c. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai.

## 1.2 Kelemahan (Weakness)

- a. Masih terbatasnya kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia Aparatur pengelola SIAK tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. Belum optimalnya SDM petugas registrasi kelurahan dalam melaksanakan validasi data kependudukan.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan Aplikasi SIAK.
- d. Akurasi data kependudukan belum optimal.

## 2. Identifikasi Faktor Eksternal

### 2.1 Peluang (Opportunity)

- a. Adanya kebutuhan masyarakat akan dokumen kependudukan dan catatan sipil serta informasi data semakin meningkat sejalan dengan tuntutan global.
- b. Tekad pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dengan mengelola sistem dan pelayanan administrasi kependudukan terpadu berbasis teknologi informasi.
- c. Adanya komitmen dan dukungan dari berbagai pihak untuk mendukung program SIAK.
- d. Adanya keinginan dari masyarakat agar kualitas pelayanan publik terus ditingkatkan dan disempurnakan kembali.

### 2.2 Ancaman (Threat)

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberi biodata yang benar dan lengkap, sehingga menyebabkan ketidakvalidan database kependudukan.
- b. Adanya persepsi masyarakat tentang sulitnya/mahalanya pengurusan administrasi kependudukan.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD**


Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau akan dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel IV.1 di bawah ini:

Tabel IV.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disdukcapil Tahun 2018-2023.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir Periode	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran		Kondisi Kinerja pada awal period RPJMD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
							2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	
1	Terciptanya administrasi kependudukan yang baik.	Indeks pelayanan publik Disdukcapil	Nilai 88,31	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.	1	IKM pelayanan kependudukan	78	80	82	84	86	88,31	
					2	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data Disdukcapil.	100	100	100	100	100	100	

**Tabel IV.2**  
**Cascading Kinerja OPD**





## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Arah Kebijakan OPD**

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “Teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel V.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2018-2023**  
**Kota Lubuklinggau**

**VISI** : *“Terwujudnya Lubuklinggau sebagai Kota Metropolitan yang Madani.”*

**MISI No 4** : Meningkatkan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik.

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>		<b>Arah kebijakan</b>	
Terciptanya administrasi kependudukan yang baik.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.	1	Menciptakan tertib administrasi kependudukan.	1	Menciptakan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk, pencacatan sipil dan pengelolaan informasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
		2	Menciptakan sistem informasi kependudukan terpadu melalui komitmen dari berbagai pihak.	2	Perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
		3	Pengawasan pertumbuhan penduduk.	3	Membangun sistem teknologi informasi pelayanan kependudukan.
		4	Meningkatkan pemanfaatan teknologi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).	4	Peningkatan keakuratan data base SIAK.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari berbagai kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan pertimbangan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, dengan demikian penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tindakan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau

#### **Program Penataan Administrasi Kependudukan**

Kegiatan-kegiatan, terdiri atas:

1. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
2. Pelatihan tenaga pengelola SIAK
3. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan).
4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
5. Pengelolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
6. Penyedia informasi yang dapat diakses masyarakat
7. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
8. Pengembangan data base kependudukan

*Rencana Strategis Tahun 2018-2023*

*Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau*

9. Penyusunan kebijakan kependudukan
10. Peningkatan kapasitas Aparatur kependudukan dan pencatatan sipil
11. Sosialisasi kebijakan kependudukan
12. Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan
13. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil
14. Pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan
15. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Disamping 1 (satu) program prioritas utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau dalam rangka pencapaian visi dan misi Kota Lubuklinggau dalam hal pencapaian misi dari RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023, maka ada 5 (lima) program penunjang yang bersifat rutinitas pelaksanaan kinerja aparatur Pemerintah Kota Lubuklinggau yakni:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.
3. Program peningkatan disiplin Aparatur.
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Untuk dapat melihat indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif pendanaan dapat dilihat pada tabel V.1 di bawah ini.

Tabel VI.1  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau

Dalam jutaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														unit / bidang Penang gung-jawab	Lokasi
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Terciptanya administrasi kependudukan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	1. IKM pelayanan kependudukan  2. Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data Disdukcapil.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1. Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	95%	95%	220.000	96%	230.000	97%	240.000	98%	250.000	99%	270.000	100%	290.000	94	295.000	Dafduk	
				2. Persentase penduduk lahir yang memiliki Akta Kelahiran	95%	95%	70.000	95,5%	80.000	96%	90.000	97%	100.000	98%	110.000	99%	120.000	94%	130.000	Capil	
				3. Persentase penduduk mati yang memiliki Akta Kematian	60%	67%	50.000	69%	55.000	70%	60.000	72%	65.000	74%	70.000	75%	75.000	66%	80.000	Capil	
				4. Persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Pendudu	100%	100%	80.000	100%	82.000	100%	84.000	100%	86.000	100%	88.000	100%	90.000	99%	95.000	PIAK	
				5. Persentase penduduk yang telah melaksanakan perekaman KTP elektronik	100%	100%	67.000	100%	69.000	100%	71.000	100%	73.000	100%	75.000	100%	77.000	99%	60.000	PIAK	

				6. Jumlah stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan	12	15	15.000	16	18.000	17	20.000	18	22.000	19	24.000	20	26.000	10	10.000	PDIP	
			Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Terpeliharanya peralatan SIAK yang laik	10 unit	10 unit	88.000	10 unit	20.000	10 unit	21.000	10 unit	22.000	10 unit	23.000	10 unit	24.000	10 unit	24.000	Infoduk	Disdukcapil
			Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	Terpenuhinya persyaratan pembuatan akta kelahiran melalui isbat nikah	50 pasutri	60 pasutri	50.000	70 pasutri	55.900	80 pasutri	60.790	90 pasutri	65.000-	100 pasutri	70.000	100 pasutri	75.000	100 pasutri	80.000	capil	Disdukcapil
			Pengolahan dalam penyusunan informasi kependudukan	Tersedianya laporan kependudukan	12 Bulan	12 bln	1.300.000	12 bln	1.400.000	12 bln	1.400.000	12 bln	1.400.000	12 bln	1.400.000	12 bln	1.400.000	12 bln	1.400.000	dafduk	
			Pengembangan data base kependudukan	Tersedianya profil kependudukan dan BIP	80%	80%	168.000	80%	184.800	80%	203.280	80%	223.608	80%	245.968	80%	270.565	80%	270.565	ifoduk	
			Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	Terpenuhinya sarana informasi kependudukan	80%	80%	49.000	80%	53.900	80%	59.290	80%	65.219	80%	71.740	80%	78.914	80%	78.914	ifoduk	

			Penyediaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kota Lubuklinggau	Terpenuhinya persyaratan pembuatan akta kelahiran melalui penetapan pengadilan negeri	200 Anak	250 anak	161.000	300 anak	177.100	350 anak	194.810	-	-	-	-	-	-	-	-	capil	
			Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	Tersedianya jaringan online SIAK	1 unit	-	-	-	-	2 Unit	70.000	-	-	-	-	2 Unit	80.000	-	-	infoduk	
			Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan	jumlah peserta pelatihan	80 orang	-	-	80 orang	127.000	-	-	-	-	530 RT	150.000	-	-	-	-	dafduk	
			Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya dokumen kependudukan	1.500	2.000	55.000	1.600	50.000	1.200	47.000	800	45.000	400	40.000	400	40.000	400	40.000	dafduk	
			Sosialisasi kebijakan kependudukan	jumlah peserta pelatihan	80 Orang	40 orang	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	593 orang	250.000	-	-	dafduk	
			Peningkatan kapasitas aparatur kependudukan dan catatan sipil	jumlah peserta pelatihan	-	-	-	6 orang	60.000	-	-	8 orang	100.000	-	-	-	-	-	-	sekre	
			Pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan	Tersedianya dokumen kependudukan	100%	100%	330.000	100%	340.000	100%	350.000	100%	360.000	100%	370.000	100%	380.000	100%	390.000		
			<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	Tingkat pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.916.000	100%	2.089.310	100%	2.298.238	100%	2.528.058	100%	2.780.861	100%	3.058.948	100%	3.058.948		

Rencana Strategis Tahun 2018-2023

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau

			Penyediaan jasa surat menyurat	Terciptanya kelancaran pelaksanaan surat menyurat kantor	80%	80%	2.970	80%	3.267	80%	3.593	80%	3.953	80%	4.348	80%	4.783	80%	4.783		
			Penyediaan jasa komunikasi, spedy, air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, spedy, air dan listrik	12 Bln	12 bln	40.000	12 bln	44.000	12 bln	48.400	12 bln	53.240	12 bln	58.564	12 bln	64.420	12 bln	64.420		
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Terpenuhinya perizinan kendaraan dinas / operasional	12 bln	12 bln	6.500.	12 bln	7.150	12 bln	7.865	12 bln	8.651	12 bln	9.516	12 bln	10.468	12 bln	10.468		
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bln	12 bln	67.500	12 bln	74.250	12 bln	81.675	12 bln	89.842	12 bln	98.826	12 bln	108.709	12 bln	108.709		
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 Bln	12 bln	40.000	12 bln	44.000	12 bln	48.400	12 bln	53.240	12 bln	58.564	12 bln	64.420	12 bln	64.420		
			Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 bln	12 bln	96.000	12 bln	105.600	12 bln	116.160	12 bln	127.776	12 bln	140.553	12 bln	154.608	12 bln	154.608		
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bln	12 bln	242.500	12 bln	266.750	12 bln	293.425	12 bln	322.767	12 bln	355.044	12 bln	390.548	12 bln	390.548		
			Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-lat listrik / penerangan bangunan kantor	12 Bln	12 bln	25.000	12 bln	27.500	12 bln	30.250	12 bln	33.275	12 bln	36.602	12 bln	40.262	12 bln	40.262		



			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	80%	80%	195.000	80%	214.500	80%	235.950	80%	259.545	80%	285.499	80%	314.049	80%	314.049		
			Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	90%	90%	6.700	90%	7.370	90%	8.107	90%	8.917	90%	9.809	90%	10.790	90%	10.790		
			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum kantor	11 Bln	11 bln	77.500	11 bln	85.250	11 bln	93.775	11 bln	103.152	11 bln	113.467	11 bln	124.814	11 bln	124.814		
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	90%	90%	200.000	90%	220.000	90%	242.000	90%	266.200	90%	292.820	90%	322.102	90%	322.102		
			<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	440.800	100%	864.880	100%	2.433.368	100%	1.669.703	100%	1.443.373	100%	1.127.910	100%	1.127.910		
			Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	10 unit	-	-	10 unit	200.000	10 unit	200.000	10 unit	200.000	10 unit	200.000	10 unit	200.000	10 unit	200.000		
			Pembangunan gudang kantor	Tersedianya gudang kantor	1 unit	-	-	-	-	-	-	1 unit	350.000	-	-	-	-	-	-		
			Pembangunan tempat parkir kendaraan	Tersedianya tempat parkir	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	200.000	-	-	-	-		
			Pembangunan lantai halaman kantor	Tersedianya lantai halaman kantor	1 Unit	-	-	-	-	1 unit	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Tersedianya kendaraan pelayanan	-	-	-	-	-	3 unit	50.000	-	-	-	-	-	-	3 unit	50.000		

Rencana Strategis Tahun 2018-2023

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau

			Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	90%	90%	63.000	90%	69.300	90%	76.230	90%	83.853	90%	92.238	90%	101.462	90%	101.462		
			Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	90%	90%	138.000	90%	151.800	90%	166.980	90%	183.678	90%	202.045	90%	222.250	90%	222.250		
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	90%	90%	31.000	90%	34.100	90%	37.510	90%	41.261	90%	45.387	90%	49.925	90%	49.925		
			<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	Tingkat kedisiplinan Aparatur	100%	100%	123.500	100%	135.850	100%	149.435	100%	164.378	100%	180.815	100%	198.896	100%	198.896		
			Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas pegawai	-	80%	25.000	80%	27.500	80%	30.250	80%	33.275	80%	36.602	80%	40.262	80%	40.262		
				Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	-	80%	40.000	80%	44.000	80%	48.400	80%	53.240	80%	58.564	80%	64.420	80%	64.420		
			<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	47.500	100%	52.250	100%	57.475	100%	63.222	100%	69.544	100%	76.498	100%	76.498		
			Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya biaya pendidikan dan pelatihan formal	80%	80%	25.000	80%	27.500	80%	30.250	80%	33.275	80%	36.602	80%	40.262	80%	40.262		

Rencana Strategis Tahun 2018-2023

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau

			<b>Program peningkatan pengembangan sitem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	Tingkat penyampaian laporan kinerja dan keuangan tepat waktu	100%	100%	19.000	100%	20.900	100%	22.990	100%	25.288	100%	27.816	100%	30.598	100%	30.598		
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	100%	100%	3.000	100%	3.300	100%	3.630	100%	3.993	100%	4.392	100%	4.831	100%	4.831		
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100%	100%	7.000	100%	7.700	100%	8.470	100%	9.317	100%	10.248	100%	11.273	100%	11.273		

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pengembangan Visi dan Misi menjadi tujuan dan sasaran tidak terlepas dari dukungan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Lubuklinggau sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perwujudan misi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan urusan pemerintahan yang mendukung visi dan misi sangat penting, karena dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan dan sasaran, serta cara (strategi) untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Oleh karena posisi Disdukcapil Kota Lubuklinggau sesuai urusan wajib pada posisi untuk mendukung dan menunjang misi Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau pada misi No.4 adalah *Meningkatkan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik* pada RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023, maka Disdukcapil Kota Lubuklinggau merumuskan visi dan misi dalam rencana strategi Tahun 2018-2023 dengan visi ***“Terwujudnya Administrasi Kependudukan Yang Baik”*** dan dengan misi ***“Meningkatkan kualitas pelayanan dokumen kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan.”*** dapat dilihat pada tabel VI.1 di bawah ini.

**Tabel VII.1**  
*Cascading Indikator Kinerja Utama (IKU)*  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau**

SASARAN OPD	IKU OPD	FORMULASI	TARGET					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.	1. IKM Pelayanan Kependudukan	Survey nilai IKM terhadap pelayanan dokumen kependudukan	78	80	82	84	86	88,31
	2. Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data Disdukcapil.	Jumlah OPD yang memanfaatkan data Disdukcapil dibagi total jumlah OPD x 100%	100	100	100	100	100	100

**Tabel VII.2**  
*Cascading Indikator Kinerja Program Eselon III (Bidang)*  
**terhadap IKU OPD**

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM							
		IK PROGRAM	FORMULASI	TARGET					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
Penataan Administrasi Kependudukan	1. Meningkatnya Kinerja Unit Pelayanan	Persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga / Jumlah Kepala Keluarga*100%	95	96	97	98	99	100
	2. Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Penunjang Layanan	Persentase penduduk lahir yang memiliki Akta Kelahiran	Jumlah penduduk lahir yang memiliki akta kelahiran / Jumlah kelahiran yang terjadi*100%	95	95,5	96	97	98	99
		Persentase penduduk mati yang memiliki Akta Kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan / Jumlah kematian yang terjadi*100%	65	67	70	72	73	75
	3. Meningkatnya Pengelolaan Sistem Administrasi Kependuduka	Persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik	Jumlah penduduk yang memiliki KTP elektronik / Jumlah penduduk wajib KTP elektronik*100%	100	100	100	100	100	100
	4. Meningkatnya Kualitas Data Kependudukan	Persentase penduduk yang telah melaksanakan perekaman KTP elektronik	Jumlah penduduk yang sudah perekaman KTP elektronik / Jumlah penduduk wajib KTP elektronik*100%	100	100	100	100	100	100

	dan Pemanfaatan Data	Persentase sarana prasarana pelayanan layanan laik pakai	Jumlah sarana prasarana pelayanan yang layak pakai yang tersedia dibagi jumlah sarana prasarana pelayanan layak pakai yang dibutuhkan	75	80	85	90	95	100
		Persentase layanan dokumen kependudukan tepat waktu	Jumlah dokumen yang dilayani dibagi jumlah dokumen yang sudah diverifikasi	100	100	100	100	100	100
		Persentase pemutahiran data kependudukan	Jumlah hasil pemutahiran dibagi jumlah dabase pelayanan	80	82	84	86	90	95
		Persentase PKS dengan OPD lainnya	Jumlah OPD yang telah melakukan PKS dibagi jumlah seluruh OPD	65	70	75	80	85	90

**Tabel VII.3**  
**Cascading Indikator Kinerja Kegiatan Eselon IV (Seksi)**  
**terhadap Indikator Kinerja Program (Bagian)**

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Satuan	TARGET					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Implementasi system administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Terlaksananya pencatatan pendaftaran penduduk	Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan	set	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000
		Jumlah dokumen laporan berkala pendudukan pindah datang	bulan	12	12	12	12	12	12
		Jumlah penduduk yang terdata di database SIAK	bulan	12	12	12	12	12	12
2. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.	Terlaksananya pencatatan peristiwa kependudukan								
3. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan.		Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan	lembar	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000
4. Sosialisasi kebijakan kependudukan		Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan	lembar	90	100	110	120	130	140
		Jumlah akta perceraian yang diterbitkan	lembar	10	10	10	10	10	10
5. Peningkatan percepatan kepemilikan akta kelahiran.		Jumlah akta kematian yang diterbitkan	lembar	700	800	850	900	950	1000



6. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan.		Jumlah catatan pinggir yang diterbitkan untuk perubahan akta kelahiran	lembar	5	10	15	20	25	30
7. Peningkatan pelayanan penerbitan akta kematian dan catatan pinggir akta kelahiran.	Meningkatnya mekanisme dan prosedur pelayanan	Persentase penerapan Standar Pelayanan	%	100	100	100	100	100	100
8. Profil Kependudukan dan Buku Induk Penduduk	Meningkatnya kompetensi penyelenggara layanan	Persentase Aparatur pelayanan sesuai kompetensi per jenis layanan	%	70	75	80	85	90	95
9. Laporan dokumen kependudukan berkala.	Meningkatnya inovasi pelayanan	Jumlah inovasi yang diterapkan	PKS	1	1	1	1	1	1
10. Perumusan dan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan									
11. Pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan	Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana penunjang layanan	Persentase kecukupan sarana prasarana	%	78	80	85	90	95	100
12. Inovasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi.	Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana pendukung layanan	Persentase sarana prasarana yang dikelola sesuai ketentuan	%	75	80	85	90	95	100

	Meningkatnya kompetensi teknis Aparatur SIAK	Persentase Aparatur SIAK sesuai kompetensi	%	70	75	80	85	90	95
	Meningkatnya pemeliharaan sistem	Persentase pemeliharaan sistem sesuai standar	%	90	92	94	96	98	99
	Meningkatnya peran pengawasan internal pendaftaran penduduk	Persentase ketidaksesuaian data pendaftaran penduduk	%	20	18	15	12	10	5
	Meningkatnya masyarakat peduli dokumen kependudukan	Persentase laporan perbaikan dokumen kependudukan	%	30	28	26	24	22	20

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau merupakan pedoman arah pengembangan program dan kegiatan kependudukan dan pencatatan sipil dalam memberikan pelayanan prima sejalan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau.

Program dan kegiatan yang direncanakan selama 5 (lima) tahun kedepan berpedoman sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 semoga dapat tercapai dengan baik, amin.

Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Lubuklinggau

**Drs. M. JOHAN IMAN SITEPU**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19741129 199303 1 002

**Formulasi Penghitungan Indikator Tujuan/Sasaran**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Tujuan/Sasaran</b>	<b>Formulasi</b>
Terciptanya administrasi kependudukan yang baik.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan	Survey nilai IKM terhadap pelayanan dokumen kependudukan